



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 07 Nopember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Renny Ikawati Taryono, S.H., Dian Dwi Kurniasih, S.H., Indun Ufi Irmaningsih, S.H., Rizky Febrian Krisnawati, S.H., dan Widlandya Sita Sari, S.H.** Para Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH "WAHANA" yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 112, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertulisan Polo Ralph Laurent, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu abu merk PULL&BEAR, 1 (satu) potong celana color pendek warna biru bercorak hitam, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda, 1 (satu) potong pakaian dalam wanita (BH/BRA) Warna hitam, *dikembalikan kepada ANAK KORBAN selaku pemiliknya;*
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertulisan 'ROAD TO JAMNAS ISTIMEWA YKRI (YAMAHA RX KING INDONESIA) LEGENDA DI TANAH JAWA, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, *dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebaskan kepada Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA merupakan seorang lelaki yang berusia sekitar 34 (tiga puluh empat) tahun pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sore hari Terdakwa diminta bantuannya untuk mengantar ANAK KORBAN yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-031120200020 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, terlahir pada tanggal 4 April 2007 untuk mengantarkannya membeli handphone/telepon seluler, setelah mendapatkannya, sekira pukul 19.00 WIB saat hendak pulang ternyata hujan deras lalu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar kontrakan Terdakwa yang terletak di Kabupaten Cilacap dan ANAK KORBAN duduk di depan kamar, saat itu Terdakwa mengatakan minta cium namun ditolak oleh ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memegang kedua tangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Clp



Kedua

Bahwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kabupaten Cilacap pada setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA merupakan seorang lelaki yang berusia sekitar 34 (tiga puluh empat) tahun pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sore hari Terdakwa diminta bantuannya untuk mengantar ANAK KORBAN yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-031120200020 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, terlahir pada tanggal 4 April 2007 untuk mengantarkannya membeli handphone/telepon seluler, setelah mendapatkannya, sekira pukul 19.00 WIB saat hendak pulang ternyata hujan deras lalu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar kontrakan Terdakwa yang terletak di Kabupaten Cilacap dan ANAK KORBAN duduk di depan kamar, saat itu Terdakwa mengatakan minta cium minta berhubungan badan, Terdakwa lalu menciumi bibir ANAK KORBAN berkali-kali yang selanjutnya ANAK KORBAN diangkat masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menidurkannya di kasur, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) ANAK KORBAN sambil digerakkan maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit, setelah puas batang kemaluan Terdakwa dicabut dan Terdakwa mengeluarkan air mani di perut ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN memakai kembali pakaiannya dan melarikan diri hingga ditolong oleh warga sekitar

Bahwa adanya persetubuhan dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor 445/659.1/16.9 tanggal 19 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah



1. saat ini tidak ada tanda tanda kehamilan;
2. terdapat Robekan pada kemaluan oleh karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN;

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak dengan Terdakwa sudah kenal sejak Anak masih kecil;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 pukul 19.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Anak sampai di rumah kontrakan Terdakwa awalnya Anak dijemput di sebuah bengkel di Desa Bantar Wanareja, kemudian Anak diboncengkan ke daerah Majenang untuk mencari handphone;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak awalnya Terdakwa minta cium namun Anak tolak, lalu kedua tangan Anak ditarik dan dirangkul sambil diciumi bibir Anak kemudian Anak berontak namun Terdakwa masih terus memegang tangan Anak lalu Anak digendong dan dimasukan ke kamar dan Anak ditidurin di atas kasur, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak secara paksa setelah terbuka Terdakwa melepaskan celana sendiri kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak kurang lebih selama 2 (dua) menit, kemudian mengeluarkan sperma di atas perut Anak;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tinggal dikontrakan sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri dan sedang hamil;



- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak kemudian Anak keluar dan lari untuk melaporkan kejadian yang Anak alami ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Orang tua Anak tahu dari petugas kepolisian setelah Anak melaporkan kejadian yang Anak alami;
 - Bahwa sekarang Anak sudah berhenti bersekolah, karena tidak mau membebani orang tua;
 - Bahwa dengan ibu, Anak kurang dekat karena ibu dekat keluarganya sendiri, Orang tua Anak sudah bercerai;
 - Bahwa Anak berada di kontrakan Terdakwa karena awalnya Anak mau beli handphone dan minta Terdakwa untuk mengantarkan tetapi kemudian Anak diajak ke kontrakannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan iming-iming kepada Anak;
 - Bahwa yang membuka celana Anak adalah Terdakwa dengan cara paksa dan Terdakwa membuka celananya sendiri;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengatakan: "Jangan bilang-bilang";
 - Bahwa Anak tinggal di rumah sehari-hari sebelum kejadian ini bersama ibu, kemudian Anak bekerja sebagai ART;
 - Bahwa sebelum kejadian ini Anak pernah pergi dengan Terdakwa;
 - Bahwa jarak dari Terdakwa menjemput Anak dengan toko Handphone cukup jauh;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak dengan cara memaksa;
- Terhadap keterangan Saksi anak tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 1;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 pukul 19.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pagi harinya pada hari Satu tanggal 17 Juni 2023;
- Bahwa setelah kejadian anak Saksi pulang ke rumah neneknya, dan neneknya tidak tahu yang dialami oleh Anak Saksi;



- Bahwa setelah kejadian yang dialaminya, anak Saksi sekarang menjadi cepat emosi, dan sering menutup diri di kamar;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai keponakan karena cucu dari ayah tiri Saksi;
 - Bahwa sejak kecil anak Saksi ikut dengan neneknya, setelah besar ikut bu gedanya membantu berjualan kue;
 - Bahwa Ayah kandung ANAK KORBAN sekarang berada di Kalimantan, Saksi sudah bercerai dengan ayahnya sejak masih dalam kandungan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa awalnya ada informasi di medsos bahwa ada orang terlantar dengan kondisi sangat memprihatinkan, kemudian Saksi ke lokasi melihat orang sedang berkerumun dan Saksi melihat ada seorang anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN dalam kondisi sangat memprihatinkan, lalu Anak tersebut Saksi antar ke rumah dan Saksi serahkan ke mbahnya;
- Bahwa kondisi ANAK KORBAN tidak bisa komunikasi, apa lagi kalau ada orang laki-laki Anak tersebut sangat ketakutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak ANAK KORBAN yang telah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat di Polsek;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat adanya luka atau memar-memar pada Anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Penuntut Umum dan dilampirkan dalam berkas perkara :

1. Visum et Repertum Nomor : 445/659.1/16.9 tanggal 19 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hanifah, Sp. OG
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No : 3301-LU-031120200020 yang dikeluarkan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap bahwa ANAK KORBAN adalah anak perempuan dari Saiman dan SAKSI 1 terlahir pada tanggal 4 April 2007



3. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa TERDAKWA persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap perempuan yang belum dewasa;
- Bahwa pencabulan terhadap seorang perempuan yang belum dewasa Terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa perempuan yang telah telah Terdakwa cabuli adalah anak yang bernama ANAK KORBAN yang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut tidak ada bujukan maupun rayuan atau janji-janji sebelum melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN tidak ada ancaman;
- Bahwa Perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN Terdakwa lakukan dengan cara pada waktu ANAK KORBAN sedang duduk di depan kamar, Terdakwa mendekat dan duduk disebelahnya Terdakwa mengatakan minta cium dan dijawab oleh Anak tidak mau lalu Terdakwa memegangi kedua tangannya dan Terdakwa tarik dan bibir Anak Terdakwa ciumi kemudian Terdakwa gendong bawa masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar ANAK KORBAN Terdakwa tidurkan di kasur dan Terdakwa buka celananya sampai telanjang lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa setubuhi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ANAK KORBAN untuk menemani mencari handphone, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput ANAK KORBAN, setelah bertemu dan mengobrol akhirnya Terdakwa memboncengkan ANAK KORBAN ke daerah Majenang untuk mencari handphone, setelah mendapatkan kemudian ke kontrakan Terdakwa, karena hujan deras Terdakwa mengajak ANAK KORBAN duduk di depan kamar tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa duduk dekat ANAK KORBAN sambil mengatakan minta cium dan dijawab ANAK KORBAN tidak mau lalu Terdakwa memegang kedua tangannya dan Terdakwa tarik dan bibir ANAK KORBAN Terdakwa ciumi namun permintaan itu ditolak kemudian Terdakwa gendong bawa masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar ANAK KORBAN Terdakwa tidurkan di kasur dan Terdakwa buka celananya sampai telanjang lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa setubuhi;

- Bahwa Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dengan menggerakkan maju mundur secara berulang ulang sampai lima menit, kemudian sperma Terdakwa keluarkan di perut ANAK KORBAN;

- Bahwa setelah Terdakwa setubuhi ANAK KORBAN pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengejarnya namun tidak berhasil kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Tarisi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah neneknya untuk meminta maaf;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan lain;

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sekarang sedang hamil;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa ANAK KORBAN masih di bawah umur;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa ANAK KORBAN pernah berhubungan intim dengan orang lain;

- Bahwa Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN dengan cara memaksa;

- Bahwa sperma Terdakwa keluarkan di atas perut karena Terdakwa takut ANAK KORBAN akan hamil;

- Bahwa Terdakwa pegang tangan ANAK KORBAN karena meronta dan menolak;

- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada ANAK KORBAN, Terdakwa sangat menyesal;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertulisan Polo Ralph Laurent;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu abu merk PULL&BEAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana color pendek warna biru bercorak hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda;
- 1 (satu) potong pakaian dalam wanita (BH/BRA) Warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertulisan ROAD TO JAMNAS ISTIMEWA YKRI (YAMAHA RX KING INDONESIA) LEGENDA DI TANAH JAWA;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mengantar ANAK KORBAN untuk membeli handphone, sekira pukul 15.00 Wib, ANAK KORBAN dijemput oleh Terdakwa di bengkel Bantar Wanareja lalu diboncengkan ke toko handphone di daerah Majenang, setelah mendapatkan Handphone ANAK KORBAN menunggu di depan kamar kontrakan Terdakwa yang berada di atas toko handphone tersebut namun tiba - tiba turun hujan deras dan saat ANAK KORBAN duduk di depan kamar tiba - tiba Terdakwa berdiri dan duduk di dekat ANAK KORBAN sambil mengatakan minta cium namun permintaan tersebut ditolak ANAK KORBAN lalu kedua tangan ANAK KORBAN ditarik dan anak Saksi dirangkul sambil dicitumi bibirnya, kemudian ANAK KORBAN berontak namun Terdakwa masih terus memegang kedua tangan ANAK KORBAN selanjutnya ANAK KORBAN digendong dan dimasukkan dalam kamar, ditidurkan diatas kasur dan ANAK KORBAN sendiri tidak bisa berontak karena badan ANAK KORBAN ditahan oleh tubuh Terdakwa dan kedua tangan ANAK KORBAN dipegangi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN secara paksa, Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur berulang-ulang selama sekitar 2 (dua) menit, setelah itu alat kelamin Terdakwa dicabut dan mengeluarkan cairan di perut ANAK KORBAN,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Clp



lalu Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN memakai celana dan celana dalamnya kembali dan pergi meninggalkan Terdakwa di rumah kontrakannya, sambil lari di tengah hujan deras ANAK KORBAN ditolong warga dan dibawa ke rumah warga, kemudian ANAK KORBAN diantar pulang oleh warga;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN untuk melampiaskan nafsu birahinya karena menurut Terdakwa ANAK KORBAN pernah bercerita kepadanya kalau sudah pernah berhubungan intim dengan orang lain, sehingga Terdakwa ingin menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/659.1/16.9 tanggal 19 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hanifah, Sp. OG dengan kesimpulan hasil dari pemeriksaan selaput dara terdapat robekan Jam 5 dan jam 7 karena benda tumpul;
- Bahwa ANAK KORBAN berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No : 3301-LU-031120200020 yang dikeluarkan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 4 April 2007, sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga ANAK KORBAN termasuk dalam kategori usia anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan**



Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **TERDAKWA** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*ancaman kekerasan*" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa "*memaksa*" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah tindakan yang dimaksudkan sama dengan tindakan sepasang suami istri untuk memperoleh keturunan, dimana alat kelamin suami masuk ke dalam alat kelamin istri dan mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mengantar ANAK KORBAN untuk membeli handphone, sekira pukul 15.00 Wib, ANAK KORBAN dijemput oleh Terdakwa di bengkel Bantar Wanareja lalu diboncengkan ke toko handphone di daerah Majenang, setelah mendapatkan Handphone ANAK KORBAN menunggu di depan kamar kontrakan Terdakwa yang berada di atas toko handphone tersebut namun tiba - tiba turun hujan deras dan saat ANAK KORBAN duduk di depan kamar tiba - tiba Terdakwa berdiri dan duduk di dekat ANAK KORBAN sambil mengatakan minta cium namun permintaan tersebut ditolak ANAK KORBAN lalu kedua tangan ANAK KORBAN ditarik dan anak Saksi dirangkul sambil diciumi bibirnya, kemudian ANAK KORBAN berontak namun Terdakwa masih terus memegang kedua tangan ANAK KORBAN selanjutnya ANAK KORBAN digendong dan dimasukkan dalam kamar, ditidurkan diatas kasur dan ANAK KORBAN sendiri tidak bisa berontak karena badan ANAK KORBAN ditahan oleh tubuh Terdakwa dan kedua tangan ANAK KORBAN dipegangi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN secara paksa, Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur berulang-ulang selama sekitar 2 (dua) menit, setelah itu alat kelamin Terdakwa dicabut dan mengeluarkan cairan di perut ANAK KORBAN, lalu Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN memakai celana dan celana dalamnya kembali dan pergi meninggalkan Terdakwa di rumah kontrakannya, sambil lari di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah hujan deras ANAK KORBAN ditolong warga dan dibawa ke rumah warga, kemudian ANAK KORBAN diantar pulang oleh warga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tangan ANAK KORBAN lalu membawanya ke dalam kamar serta Terdakwa menahan tubuh ANAK KORBAN agar tidak berontak saat Terdakwa akan menyetubuhinya selain itu juga Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukan dengan paksa alat kelaminya ke dalam kelamin ANAK KORBAN tersebut adalah termasuk perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/659.1/16.9 tanggal 19 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hanifah, Sp.OG dengan kesimpulan hasil dari pemeriksaan selaput dara terdapat robekan Jam 5 dan jam 7 karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah ANAK KORBAN masih dapat dianggap sebagai anak atau tidak, bahwa "anak" sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dihubungkan dengan Kutipan Akta kelahiran No : 3301-LU-031120200020 yang dikeluarkan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 4 April 2007 kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian ketika Terdakwa melakukan kekerasan untuk menyetubuhi terhadap ANAK KORBAN maka diketahui bahwa ANAK KORBAN pada waktu kejadian tersebut diatas masih berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga ANAK KORBAN masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah timbul niat atau maksud dari Terdakwa untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada ANAK KORBAN yang disebabkan karena menurut Terdakwa ANAK KORBAN pernah bercerita kepadanya kalau sudah pernah berhubungan intim dengan orang lain, sehingga Terdakwa ingin menyetubuhi ANAK KORBAN disamping itu Terdakwa sendiri mengakui

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Clp



dalam keterangannya bahwa Terdakwa mengetahui kalau ANAK KORBAN masih anak dibawah umur dan Terdakwa mengetahui dengan pasti akibat yang akan terjadi atas perbuatannya tersebut namun Terdakwa tetap melakukannya terhadap ANAK KORBAN untuk menyalurkan nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif kedua penuntut terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat ANAK KORBAN trauma;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahannya dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertulisan Polo Ralph Laurent;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu abu merk PULL&BEAR;
- 1 (satu) potong celana color pendek warna biru bercorak hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda;
- 1 (satu) potong pakaian dalam wanita (BH/BRA) Warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengen pendek warna hitam bertulisan ROAD TO JAMNAS ISTIMEWA YKRI (YAMAHA RX KING INDONESIA) LEGENDA DI TANAH JAWA;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2.----Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5.-----Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertulisan Polo Ralph Laurent;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu abu merk PULL&BEAR;
 - 1 (satu) potong celana color pendek warna biru bercorak hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) potong pakaian dalam wanita (BH/BRA) Warna hitam;**dikembalikan kepada ANAK KORBAN;**
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertulisan ROAD TO JAMNAS ISTIMEWA YKRI (YAMAHA RX KING INDONESIA) LEGENDA DI TANAH JAWA;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6.- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 25 Oktober 2022, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Annie Safrina Simanjuntak, S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M., Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Yazid Ujiyanto,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Teguh Wahyudi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Clp